



PUTUSAN

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum Nawisa, S.Hi.,M.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LH Panji) yang beralamat di Jalan Poros Raya Makassar-Maros, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid-Anak/PPH/2020/PN Bar tanggal 19 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN MRS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan di LPKA Kls II Maros dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 28 D (AL115S/MIO) berwarna hijau dengan nomor rangka MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665;
  - 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan pita berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) nomor: 17932563;

"dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUKMAWATI"

  - 1 (satu) buah kunci for Mitsubishi berwarna silver

"dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih muda serta Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pekarangan rumah saksi korban Sukmawati yang terletak di Jl. Abd Hamid No.09 Kel.Turikale, Kec.Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Anak pada sekitar pukul 00.30 wita nongkorong/duduk-duduk bersama teman-temannya yang lokasinya tidak jauh dari rumah anak, lalu pada pukul 03.30 wita anak beranjak pulang kerumah dan pada saat berada didepan rumahnya anak melihat ada sebuah kunci yang berada ditanah dan pada saat itu anak meggesek-gesekkan kunci tersebut menggunakan kaki dan mengambil kunci tersebut lalu anak melihat sepeda motor milik SUKMAWATI yang terparkir dteras rumah saksi dan posisi tidak jauh dari rumah anak yang seketika itu juga karena melihat situasi sepi anak dengan membawa kunci yang ditemukan pergi menuju rumah saksi SUKMAWATI yang jaraknya hanya satu rumah dari rumah Anak dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi SUKMAWATI dengan membuka pagar rumah yang tidak terkunci lalu seketika itu anak langsung memasukan kunci yang dibawanya dan kunci tersebut ternyata



cocok dan bisa dinyalakan. Selanjutnya sepeda motor milik saksi SUKMAWATI didorong keluar dari pekarangan rumah dan anak langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa anak FAHRI menyimpan sepeda motor milik saksi SUKMAWATI di rumah kontrakan orang tua anak yang beralamat di Jl.Lanto dg.Pasewang Kel.Turikale, Kec.Turikale, kab.Maros dengan berbohong bahwa sepeda motor tersebut milik temannya dan minta dititipkan kepada anak FAHRI
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUKMAWATI kehilangan sepeda motor merek yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna hijau dengan Nomor rangka: MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 dan mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Perbuatan Anak**

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUKMAWATI Binti SYAMSUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor rangka: MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 milik Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di pekarangan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Abd Hamid Nomor 09 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita dimana kakak Saksi pada waktu itu ingin meminjam

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs*



motor Saksi untuk ia gunakan, hingga kemudian kakak Saksi mengembalikan kembali motor tersebut sekitar pukul 16.30 wita dan memarkirkan kendaraan/motor tersebut dengan rapi di depan rumah (perkarangan rumah Saksi), selanjutnya kendaraan tersebut masih tetap terparkir di perkarangan rumah Saksi sampai dengan keesokan harinya, namun pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita Saksi masih sempat keluar di teras rumah untuk melihat situasi dan kondisi malam itu dan Saksi pun masih melihat kendaraan/motor Saksi masih berada terparkir rapi di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi sudah tertidur dan pada malam itu hanya Saksi dan suami Saksi yang berada di dalam rumah, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 wita Saksi terbangun sesudah waktu adzan subuh dan Saksi pun langsung menunaikan sholat subuh, setelah Saksi menunaikan sholat subuh Saksi pun bergegas keluar rumah untuk membuang sampah dan setelah Saksi sudah berada diluar tepatnya diteras rumah, sayapun melihat motor saya yang sebelumnya terparkir rapi didepan rumah ternyata sudah hilang, Saksi pun kaget dan langsung menghubungi anak Saksi yaitu Saksi Norma untuk mengetahui kebenarannya apakah anak Saksi Norma yang menggunakan kendaraan tersebut atau tidak dan setelah Saksi mengetahui jawaban dari saksi Norma bahwa bukan dia yang menggunakan kendaraan/motor tersebut melainkan hanya terparkir rapi di depan rumah. Hingga akhirnya Saksi pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa rumah Saksi mempunyai pagar namun pada malam itu hanya tertutup saja dan tidak terkunci;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli bekas namun Saksi beli secara cash dan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Saksi miliki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NORMA MULKAN HASANAH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut





- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor rangka: MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 milik Saksi korban Sukmawati;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di pekarangan rumah saksi korban Sukmawati yang terletak di jalan Abd Hamid Nomor 09 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh ibu Saksi yaitu Saksi Sukmawati;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi memarkir sepeda motor didepan rumah setelah itu Saksi menyimpan kunci motor di dalam rumah setelah itu om Saksi meminjam sepeda motor tersebut dan mengembalikannya pada sekitar pukul 16.30 Wita dan memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah (pekarangan) kemudian pada malam hari Saksi berangkat menuju rumah teman dengan berjalan kaki dan Saksi bermalam di rumah teman tersebut bersama dengan sepupu setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi mendapatkan telepon dari ibu Saksi yang mengatakan bahwa motor yang diparkir depan rumah sudah tidak ada/ hilang kemudian Saksi kembali kerumah dan melihat motor yang diparkir kemarin sore didepan rumah sudah tidak ada ditempat;
  - Bahwa satu hari sebelum Anak tersebut telah ditemukan yakni pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Jalan Poros Maros-Makassar tepatnya di toko Indokarsa, Saksi sempat melihat pelaku melintas menggunakan atau sedang mengendarai sepeda motor Saksi. Dan keesokan harinya Saksi memberitahukan kepada anggota polisi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak .keberatan;



3. Saksi **ARNI Binti SASOI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga yaitu anak kandung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor rangka: MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 milik Saksi korban Sukmawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di pekarangan rumah saksi korban Sukmawati yang terletak di jalan Abd Hamid Nomor 09 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 wita dimana 2 (dua) anggota kepolisian datang ke rumah orangtua Saksi yang beralamat Jalan Sejahtera Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan kebetulan motor yang diambil anak Saksi berada di rumah orangtua Saksi, dan ketika Saksi bertemu dengan 2 (dua) anggota polisi itu kemudian meminta sebuah kunci motor dan akhirnya Saksi memberikan kunci motor tersebut dan setelah itu polisi kemudian menjelaskan dengan baik bahwasanya kendaraan/motor yang digunakan anak Saksi ternyata motor milik orang. Selanjutnya anggota polisi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi sekarang sudah diamankan di Polres Maros, dan tidak lama kemudian Saksi pun bergegas menuju kantor Polres Maros;
- Bahwa setahu Saksi motor tersebut sejak hari kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita pertama kalinya Saksi melihat motor tersebut terparkir rapi dalam rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali kendaraan/motor tersebut yakni pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi kemudian menanyakan kepada Anak bahwa "ini motor siapa" kemudian Anak menjawab "motor itu punya temanku, dia titip disini". Saksipun kemudian menyampaikan lagi kepada Anak "kalau punya'nya temanmu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa dia titip disini" sebab Saksi khawatir jangan sampai motor milik temannya itu motor curian kemudian Anak menjawab "tidakji tidak adai temanku jadi dia titip motornya disitu". Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu dan Saksi pun sering melihat Anak selalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan bebas, disitulah Saksi yakin bahwa kendaraan/motor tersebut benar milik temannya;

- Bahwa Saksi dan bapaknya Anak juga sering mengontrol Anak;
- Bahwa Anak hanya dian apabila Saksi menasihatinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak .keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Anak mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor rangka: MH328D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 milik Saksi korban Sukmawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di pekarangan rumah saksi korban Sukmawati yang terletak di Jalan Abd Hamid Nomor 09 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita Anak sedang berada di samping rumah Anak yang beralamat di Jl. Abd Hamid No.5 Kel.Turikale kec.Turikale, Kab. Maros dimana Anak bersama dengan teman-teman Anak sedang nongkrong, selanjutnya Anak nongkrong bersama dengan teman-teman Anak sampai dengan pukul 03.30 wita, kemudian Anak pun menuju balik pulang ke rumah hingga Anak tiba berada tepat di depan rumah, Anak pun melihat sebuah kunci di tanah tepat didekat kaki Anak, pada saat itu Anak sempat meggesek-gesekkan kunci tersebut menggunakan kaki Anak hingga kemudian Anak pun langsung mengambil kunci itu dan disitulah Anak mempunyai niat untuk mengamb motor milik Saksi korban Sukmawati dengan menggunakan kunci yang Anak dapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi sebab jauh sebelumnya Anak sudah mengetahui bahwa kendaraan/motor milik Saksi Sukmawati selalu ia parkir di depan rumahnya, tidak menunggu lama Anak pun menuju ke rumah Saksi Sukmawati yang jaraknya begitu dekat dengan rumah Anak hanya satu rumah saja yang menjadi perantara. Selanjutnya sesampai saya di rumah ibu Sukmawati sayapun melihat situasi dalam keadaan sunyi dan aman sayapun melihat posisi motor tersebut berada di perkarangan rumah Ibu Sukmawati tepatnya di depan rumahnya dengan kondisi rumah tersebut pagar sedang terbuka setengah, dan Anak pun masuk secara perlahan-lahan hingga berada di dekat kendaraan/motor Saksi Sukmawati lalu kemudian Anak mencoba menggunakan/memasukkan kunci palsu yang Anak dapatkan tadi, dan ternyata kunci palsu tersebut cocok akhirnya Anak turn on dan kemudian Anak mendorong motor tersebut secara perlahan-lahan dan keluar dari perkarangan atau pagar rumah ibu Sukmawati dan sayapun langsung menyalakan kendaraan/motor tersebut kemudian pergi. Dan selama kendaraan/motor tersebut dalam kekuasaan Anak, Anak pun menyimpan motor/kendaraan itu di rumah kontrakan ibu Anak yaitu Saksi Arni yang berada di dekat Mesjid Agung Maros;

- Bahwa pada saat Anak mengambil motor tersebut, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa ibu dan ayah Anak sudah lama berpisah namun Anak tinggal secara bergantian kadang di rumah ayah Anak yang berdekatan dengan rumah saksi korban Sukmawati dan kadang di rumah kontrakan ibu Anak;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Sukmawati yang Anak ambil tersebut Anak simpan atau parkir di rumah kontrakan ibu Anak (saksi Arni) yang beralamat Jalan Lanto dg Pasewang kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros usai setelah Anak menggunakannya, dan pada saat pertama Anak simpan motor tersebut ibu Anak sempat menanyakan dengan mengatakan "siapa motor ini, bukan motor curian" Anak pun kemudian menjawab "bukan..motornya temanku dia titip" dari penjelasan Anak akhirnya ibu Anak mengerti dan tidak bertanya-tanya lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak pakai ke Bantimurung, Bulu-bulu, Tambua, Maccopa dan sekitaran kota Maros;
- Bahwa Anak melepas kaca spion, kap depan dan plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Anak biasa memakai sepeda kotor tersebut karena anak laki-laki saksi korban Sukmawati adalah teman Anak dan sering main bersama;
- Bahwa awalnya Anak ingin mengembalikan sepeda motor tersebut tapi Anak merasa takut karena banyak orang;
- Bahwa Anak tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut, Anak hanya ingin memakai saja;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665;
- 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan pita berwarna Biru;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 17932563;
- 1 (satu) buah kunci For Mitsubishi berwarna Silver;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan juga Anak dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti, maka Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Anak yang terbukti di persidangan yang selanjutnya fakta-fakta tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Anak , dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Anak selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Anak dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Anak telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil barang untuk dikuasainya, dalam arti pada saat mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di pekarangan rumah saksi korban Sukmawati yang terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abd Hamid Nomor 09 Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Anak telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sukmawati awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita dimana kakak Saksi pada waktu itu ingin meminjam motor Saksi untuk ia gunakan, hingga kemudian kakak Saksi mengembalikan kembali motor tersebut sekitar pukul 16.30 wita dan memarkirkan kendaraan/motor tersebut dengan rapi di depan rumah (perkarangan rumah Saksi), selanjutnya kendaraan tersebut masih tetap terparkir di perkarangan rumah Saksi sampai dengan keesokan harinya, namun pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita Saksi masih sempat keluar di teras rumah untuk melihat situasi dan kondisi malam itu dan Saksi pun masih melihat kendaraan/motor Saksi masih berada terparkir rapi di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi sudah tertidur dan pada malam itu hanya Saksi dan suami Saksi yang berada di dalam rumah, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 wita Saksi terbangun sesudah waktu adzan subuh dan Saksi pun langsung menunaikan sholat subuh, setelah Saksi menunaikan sholat subuh Saksi pun bergegas keluar rumah untuk membuang sampah dan setelah Saksi sudah berada diluar tepatnya diteras rumah, sayapun melihat motor saya yang sebelumnya terparkir rapi didepan rumah ternyata sudah hilang, Saksi pun kaget dan langsung menghubungi anak Saksi yaitu Saksi Norma untuk mengetahui kebenarannya apakah anak Saksi Norma yang menggunakan kendaraan tersebut atau tidak dan setelah Saksi mengetahui jawaban dari saksi Norma bahwa bukan dia yang menggunakan kendaraan/motor tersebut melainkan hanya terparkir rapi di depan rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, awalnya pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita Anak sedang berada di samping rumah Anak yang beralamat di Jl. Abd Hamid No.5 Kel.Turikale kec.Turikale, Kab. Maros dimana Anak bersama dengan teman-teman Anak sedang nongkrong, selanjutnya Anak nongkrong bersama dengan teman-teman Anak sampai dengan pukul 03.30 wita, kemudian Anak pun menuju balik pulang ke rumah hingga Anak tiba berada tepat di depan rumah, Anak pun melihat sebuah kunci di tanah tepat didekat kaki Anak, pada saat itu Anak sempat meggesek-gesekkan kunci tersebut menggunakan kaki Anak hingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



kemudian Anak pun langsung mengambil kunci itu dan disitulah Anak mempunyai niat untuk mengamb motor milik Saksi korban Sukmawati dengan menggunakan kunci yang Anak dapatkan tadi sebab jauh sebelumnya Anak sudah mengetahui bahwa kendaraan/motor milik Saksi Sukmawati selalu ia parkir di depan rumahnya, tidak menunggu lama Anak pun menuju ke rumah Saksi Sukmawati yang jaraknya begitu dekat dengan rumah Anak hanya satu rumah saja yang menjadi perantara. Selanjutnya sesampai saya di rumah ibu Sukmawati sayapun melihat situasi dalam keadaan sunyi dan aman sayapun melihat posisi motor tersebut berada di perkarangan rumah Ibu Sukmawati tepatnya di depan rumahnya dengan kondisi rumah tersebut pagar sedang terbuka setengah, dan Anak pun masuk secara perlahan-lahan hingga berada di dekat kendaraan/motor Saksi Sukmawati lalu kemudian Anak mencoba menggunakan/memasukkan kunci palsu yang Anak dapatkan tadi, dan ternyata kunci palsu tersebut cocok akhirnya Anak turn on dan kemudian Anak mendorong motor tersebut secara perlahan-lahan dan keluar dari perkarangan atau pagar rumah ibu Sukmawati dan sayapun langsung menyalakan kendaraan/motor tersebut kemudian pergi. Dan selama kendaraan/motor tersebut dalam kekuasaan Anak, Anak pun menyimpan motor/kendaraan itu di rumah kontrakan ibu Anak yaitu Saksi Arni yang berada di dekat Mesjid Agung Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **"Mengambil suatu barang"** inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dapat diartikan bahwa barang yang diambil bisa seluruhnya atau bisa pula hanya sebagian tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tapi dapat juga sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian dan sebahagian lagi bisa juga adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 tersebut milik Saksi korban Sukmawati Binti Syamsuddin dan sama sekali bukan kepunyaan Anak;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk dimiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban Sukmawati tersebut sudah berada di rumah ibu kandung Anak, Anak lalu melepaskan plat nomor polisi, kaca spion dan penutup bagian depan serta menempelkan sticker pada sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban Sukmawati tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, maka perbuatan pelaku harus dipandang sebagai perbuatan yang merupakan perwujudan niat/maksud untuk memiliki barang yang diambilnya secara melawan hukum, sehingga unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam disini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah tertutup artinya rumah tersebut pada waktu dilakukannya perbuatan dalam keadaan terkunci rapat dan diperkirakan tidak bisa masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak, Anak melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 03.30 Wita dimana pukul 03.30 Wita tersebut termasuk dalam kategori antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sukmawati, pekarangan atau halaman rumah saksi korban mempunyai pagar pada sekelilingnya yang dapat berfungsi sebagai pembatas, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merusak, memotong atau memanjat, mempergunakan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara ini harus dilakukan sebelum tindak pidana/perbuatan pokoknya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 tersebut milik Saksi korban Sukmawati Binti Syamsuddin dengan cara memasukkan anak kunci yang Anak temukan di jalanan lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan lalu Anak mengendarai sepeda motor tersebut ke PTB dan setelah itu Anak membawanya ke rumah orangtua Anak (saksi Arni) untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) unit Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665 tersebut milik Saksi korban Sukmawati Binti Syamsuddin tersebut dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terhadap Anak harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan yang disampaikan oleh Anak oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nomor Register Litmas: I.B/C08/02112239 tanggal 7 November 2022, dimana dalam rekomendasinya menyatakan sebaiknya Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yakni pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Sentra Wirajaya Makassar, dengan dasar pertimbangan:

- Anak tidak sekolah, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai keahlian apapun sehingga butuh pembinaan lebih lanjut;
- Orangtua dalam hal ini ibu Anak dianggap lalai dalam mengawasi, membina dan mendidik Anak;
- Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak saat ini merupakan tindakan berulang, Anak sebelumnya sudah pernah ditangani oleh Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros atas tindak pidana Penganiayaan, namun berakhir dengan perdamaian;
- Anak merasa menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Anak, sehingga Anak harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Anak telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Anak berada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665, 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan pita berwarna Biru, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 17932563 dan 1 (satu) buah kunci For Mitsubishi berwarna Silver yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dipidana;
- Perbuatan Anak sudah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 28D (AL115S/MIO) berwarna Hijau dengan Nomor Rangka: MH32D30CAJ062778, Nomor Mesin: 28D2062665;
  - 1 (satu) buah kunci Yamaha dengan gantungan pita berwarna Biru;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 17932563;
  - 1 (satu) buah kunci For Mitsubishi berwarna Silver;Dikembalikan kepada saksi Sukmawati;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022., oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Iin Febrina, M, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orangtua Anak secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SYAHRUDDIN, S.H., M.H.**

**SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



